



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah deregister di Kepaniteran Pengadilan agama Watampone No. 253/SK/ X/2019/ PA Wtp Tanggal 11 Oktober 2019 telah memberikan kuasa kepada ASWIL ADITAMA, SH, MH (advokat/Pengacara) yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki BTN Pepabri Blok G2/10 Kelurahan Masumpu Kec. Tanete Riattang, xxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 1999 di Kecamatan Ajangale, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/09/V/1999 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, xxxxxxxx xxxx, tanggal 1 Mei 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya di rumah orang tua Tergugat di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, xxxxxxxx xxxx, sesekali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, xxxxxxxx xxxx, terakhir di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai lima orang anak bernama: ANAK 1, umur 18 tahun , ANAK 2, umur 16 tahun; ANAK 3, umur 13 tahun dan ANAK 4, umur 9 tahun serta ANAK 5, umur 3 tahun;
Anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat diasuh oleh Tergugat dan anak kelima diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat sering marah dan ringan tangan, Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat yang bernama

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Subhan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Mediator (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.) tanggal 30 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa dari 3 poin petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak didahului permintaan mengenai hal apa sesungguhnya dari perbuatan Tergugat yang dapat dijadikan dasar Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa Tergugat . Petitum gugatan Penggugat kekurangan dasar hukum sehingga dengan 3 poin petitum itu saja tidak cukup memenuhi syarat formal suatu gugatan. Mahkamah agung RI dalam putusannya Tgl 16 Desember 1970 bahwa tuntutan yang tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas-tegas;**
- 2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 28 Maret 1999 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;**
- 3. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 karena;**

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- a. Tergugat sering marah dan ringan tangan;
- b. Tergugat sering berkata kasar;
- c. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga;

Alasan hukum;

Bahwa pada prinsipnya apa yang dilakukan Tergugat selama ini dalam menanggapi perbuatan-perbuatan keliru dari Penggugat, tidak lain hanya merupakan tindakan pembinaan dari suami kepada isterinya agar perbuatan tersebut terulang lagi hanya saja rupanya permasalahan-permasalahan masa Penggugat lalu yang sebenarnya sudah dianggap telah selesai itu malah cenderung dibesar-besarkan Penggugat dalam gugatannya;

- a. Memang Tergugat pernah memarahi Penggugat karena pada saat itu kelihatannya Penggugat tidak memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan yang patut dilakukan seorang menantu kepada orang tua Tergugat. Bahwa yang dilakukan Tergugat bukanlah perbuatan dengan tujuan menyakiti badan akan tetapi Tergugat ingin agar Penggugat dapat berlaku baik seperti kepada orang tuanya sendiri terhadap orang tua Tergugat;
- b. Bahwa karena sudah dibuat kesal maka Tergugat tersulut mengeluarkan suara yang besar kepada Penggugat berhubung Penggugat pada saat itu disangka hanya meninggalkan rumah ke Samarinda untuk jalan-jalan ternyata justru pergi menjadi karyawan perusahaan kelapa sawit. Terlebih-lebih lagi setelah Penggugat ketahuan mejalin hubungan perkenalan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami;
- c. Bahwa mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat telah menyerahkan ATM gaji bulana kepada Penggugat untuk memudahkan mencairkan dana belanja rumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Untuk menambah pendapatan keluarga oleh Tergugat dengan Penggugat telah mengupayakan pinjaman kredit bank sebesar Rp 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) akan tetapi usaha jual beli pakaian jadi ini mengalami kegagalan maka Tergugat memohon kembali kredit pinjaman ke pihak bank sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sampai sekarang. Semua pembayaran kredit pinjaman Bank ini diambil dari pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya;
- Permasalahan lain yang ditimbulkan Penggugat adalah saat tidak melakukan pembayaran uang sekolah anaknya di Pesantren padahal sudah diberi uangnya oleh Tergugat;
- Akibat permasalahan penggunaan keuangan di atas maka menurut Tergugat adalah hal yang wajar kalau kemudian pengelolaan keuangan Penggugat dapat dikoreksi dan ditata ulang oleh Tergugat;;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat angka 4 karena setelah Tergugat bertanya kepada pihak keluarganya ternyata tidak ditemukan keluarga Penggugat dengan nama Subhan yang bertempat di kelurahan Bulu Tempe kec. Tanete Riattang Barat , Kab. Bone;

5.. Bahwa melihat fakta-fakta sebagaimana terungkap di atas ternyata timbulnya masalah rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak lain penyebabnya adalah Penggugat sendiri. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas demi kepentingan anak dan karena cerai dianggap halal yang dibenci ALLAH mohon dengan hormat sudihlah kiranya Pengadilan Agama di Watampone memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana jawaban dalam Eksepsi dan replik dalam pokok perkara yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 40/09/V/1999, tanggal 28 Maret 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ajangale, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1;**

Saksi 2 **SAKSI 2;**

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Drs. H. Muh. Kasyim, MH), namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Oktober 2019 bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dari 3 poin petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak didahului permintaan mengenai hal apa sesungguhnya dari perbuatan Tergugat yang dapat dijadikan dasar Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa Tergugat . Petitum gugatan Penggugat kekurangan dasar hukum sehingga dengan 3 poin petitum itu saja tidak cukup memenuhi syarat formal suatu gugatan. Mahkamah agung RI dalam putusannya Tgl 16 Desember 1970 bahwa tuntutan yang tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat kekurangan dasar hukum karena menurut Penggugat gugatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tersebut sudah tepat dan benar sehingga tidak memiliki alasan untuk tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah tercantum posita atau uraian peristiwa yang telah diuraikan oleh Penggugat secara kronologis sejak awal menikah baik tentang terjadinya pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan adanya keturunan dari hasil perkawinan sampai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab-penyebabnya bahkan tentang uraian peristiwa hingga terjadinya pisah tempat tinggal sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut telah relevan dan telah mendukung petitum gugatan Penggugat;
- Menimbang bahwa dengan adanya uraian alasan-alasan Penggugat tentang sikap dan perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat sering marah dan ringan tangan, sering berkata kasar dan tidak mempercayakan Penggugat mengelolah dan mengatur keuangan rumah tangga sehingga terlepas benar tidaknya dalil Penggugat tersebut, hal itu sudah merupakan dasar-dasar tuntutan/dasar-dasar gugatan untuk memohon dijatuhkannya talak satu ba'in shughraa dalam petitum;
- Menimbang bahwa pada prinsipnya petitum harus bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah ternyata petitum gugatan Penggugat telah berisi pokok tuntutan gugatan berupa permintaan dengan deskripsi yang jelas dan telah didahului oleh uraian tentang dasar-dasar tuntutan dalam posita sehingga petitum Penggugat tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan dan tidak saling bertentangan serta telah bersesuaian dengan fakta-fakta dalam posita. Oleh karena itu maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



eksepsi Tergugat tersebut ternyata tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat sering marah dan ringan tangan, Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukanti binti Juddin Ibrahim dan Nurmiati binti Tanjen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah dan ringan tangan, Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughraa Tergugat (**Syahrul Risal bin H. Abd. Samad**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 715.000 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Subsider :

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pegganti, dengan dihadiri oleh Peggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra.Hj. Ernawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 493.000,00
- Redaksi : Rp
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 589.000,00

(lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.888/Pdt.G/2019/PA.Wtp